

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Kode Pos : 26366
Telp. (0753) 466385, Faks (0753) 466386

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG

PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN
BENCANA ALAM GEOLOGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540 /211 / SPK – PENG / DPE – PB / 2008
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2008

Nilai Kontrak : Rp. 29.700.000,-
Terbilang : (DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS RIBU
RUPIAH)

Waktu Pelaksanaan : 21 NOVEMBER S/D 4 DESEMBER 2008
14 (DUA PULUH) HARI KALENDER

PELAKSANA :

CV. SURVINDO PRIMA

TAHUN 2008



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 29 Oktober 2008

Nomor : 540/ 171 /PPTK/2008
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : *Pelaksanaan Proses*
Administrasi Pekerjaan

Kepada
Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan pada Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 (satu) paket.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya). Pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi dengan DPA Nomor : 25 / DPA / 2008 kode rekening 2.03.01.16.03.5.2.2.03.12.

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat,
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
3. Bapak Kepala Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
4. Bapak Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Bapak Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
6. Arsip,-



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2008.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap USD, Kurs Dolar terhadap Rupiah saat ini adalah :
1 USD ~ Rp. 10.950,-
4. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No	Uraian	satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		Vol	satuan		
1	2	3	4	5	6
A	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	1	Unit	2.800.000	2.800.000
	2. Kendaraan Roda 2	2	Unit	700.000	1.400.000
B	Base Camp	1	Unit	1.400.000	1.400.000
C	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	2.250.000	4.500.000
	- Asst. Geologist	2	Org	1.350.000	2.700.000
	- Surveyor	1	Org	1.350.000	1.350.000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	2	Org	750.000	1.500.000
	- Operator Komputer	2	Org	750.000	1.500.000
	3. Pekerja/ Buruh	6	Org	600.000	3.600.000
D	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1.000.000	1.000.000
E	Pembuatan Peta	3	Set	750.000	2.250.000
F	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3	Ekpl	1.000.000	3.000.000
				Jumlah	27.000.000
				PPn 10%	2.700.000
				Jumlah Total	29.700.000

Terbilang: Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah

Harga untuk 1 paket pengadaan jasa survey dan pelaporan adalah Rp.29.700.000,- (Terbilang: Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 30 Oktober 2008

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Martha Yani, ST
NIP. 100012503

Pejabat Pengadaan

Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973



**PEJABAT PENGADAAN PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi**

Nomor : 172 / BA – PPBJU / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 540 / 171 / PPTK/ 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan, telah mengadakan Rapat Persiapan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 30 Oktober 2008 |
| 2. Undangan kepada peserta terpilih | tanggal 31 Oktober 2008 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 11 November 2008 |
| 4. Pemasukan Dokumen Penawaran | tanggal 12 November 2008 |
| 5. Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran,
Klarifikasi dan Negosiasi | tanggal 12 November 2008 |
| 6. Usulan Penetapan Pemenang Penyedia
Barang / Jasa | tanggal 13 November 2008 |
| 7. Penetapan Pemenang Penyedia Barang / Jasa | tanggal 14 November 2008 |
| 8. Surat Perintah Mulai Kerja | tanggal 17 November 2008 |
| 9. Penandatanganan Kontrak | tanggal 21 November 2008 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya.



Popi Jasmiati, ST
NIP. 410023973



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 31 Oktober 2008

Nomor : 540/173/PPBJ /DPE/2008
Lamp : -
Hal : Undangan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth,
Sdr. **GM CV. Survindo Prima**
Di
Padang

Sehubungan dengan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah, maka Perusahaan Saudara terpilih untuk mengikuti proses pengadaan tersebut. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung pada :

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat:

Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Hari / Tanggal : Selasa/11 November 2008
Jam : 09.⁰⁰ WIB s/d 11.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Memasukkan Surat Penawaran

Hari / Tanggal : Rabu/ 12 November 2008
Jam : 08.⁰⁰ WIB s/d 10.⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN
BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT
Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI

Nomor : 540/174 /BA – PPBJ /DPE/2008
Tanggal : 11 November 2008
Pekerjaan : Survey dan Pelaporan

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan November tahun Dua ribu Delapan (11-11-2008), mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pegadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 untuk Penunjukkan Langsung dengan undangan Nomor: 540/160/PPBJ /DPE/2008, tanggal 30 Oktober 2008 sehubungan dengan pekerjaan:

“PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI”

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan pekerjaan tersebut diatas:

A. Penjelasan pekerjaan dipimpin oleh: MARTHA YANI, ST

B. Calon Rekanan Pelaksana:

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang
Sumatera Barat

C. Pokok Penjelasan

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Penjelasan Umum | Oleh : Martha Yani, ST |
| 2. Penjelasan Administrasi | Oleh : Popi Jasmiati, ST |
| 3. Penjelasan Teknis | Oleh : Martha Yani, ST |

I. PENJELASAN UMUM:

A. Pokok – pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum

a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Jasa Survey dan Pelaporan 1 (satu) Paket untuk kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Harga Penawaran yang wajar tahan uji

c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Pagu Anggaran Kegiatan Penyebaran Peta Rawan Bencana Alam Geologi Rp. 30.000.000,- (Terbilang: Tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Paket Jasa Survey dan Pelaporan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran di alamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TA. 2008"
Alamat : Jln. Simpang empat – Padang TujuhKm. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Penawaran ini diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal, masa berlaku surat penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender.
3. Isi sampul penawaran terdiri dari:
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP / PKP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usah
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
4. Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan,
5. Semua pajak yang berkaitan dengan Kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - PPN : 10%
 - PPh Psl 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
6. Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran / termyn yaitu sebesar 100% dari harga borongan,
7. Waktu pelaksanaan penyerahan pekerjaan, dilaksanakan selambat – lambatnnya setelah habis masa kontrak sesuai surat perjanjian:

Pemasukkan penawaran pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2008
Jam : 08.00 s/d 10.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak
Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS: Pengadaan sesuai dengan Spesifikasi

Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) ini ditutup pukul 11.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

DAFTAR HADIR PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING) PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Popi Jasmiati, ST	Pejabat	
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager 	3. 



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

Simpang Empat, 11 November 2008

Nomor : 09 /11/SP/XI/ 2008
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Jasa Survey dan Pelaporan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Di,-

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/173/PPBJ /DPE/2008 tanggal 31 Oktober 2008, perihal undangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 540/ 174 /BA – PPBJ /DPE/2008 tanggal 11 November 2008 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah sebanyak 1 (satu) Paket, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan harga :

Rp. 29.700.000,-

Terbilang : Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan 14 (empat belas) hari kalender.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. Survindo Prima



[Signature]
Ir. Fachri Rusma
General Manager



CV.SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp.Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

Lampiran : Penawaran dan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Nomor : 09 /11/SP/XI/ 2008
tanggal : 11 November 2008

No	Uraian	satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		Vol	satuan		
1	2	3	4	5	6
A	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	1	Unit	2.800.000	2.800.000
	2. Kendaraan Roda 2	2	Unit	700.000	1.400.000
B	Base Camp	1	Unit	1.400.000	1.400.000
C	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	2.250.000	4.500.000
	- Asst. Geologist	2	Org	1.350.000	2.700.000
	- Surveyor	1	Org	1.350.000	1.350.000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	2	Org	750.000	1.500.000
	- Operator Komputer	2	Org	750.000	1.500.000
	3. Pekerja/ Buruh	6	Org	600.000	3.600.000
D	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1.000.000	1.000.000
E	Pembuatan Peta	3	Set	750.000	2.250.000
F	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3	Ekpl	1.000.000	3.000.000
				Jumlah	27.000.000
				PPn 10%	2.700.000
				Jumlah Total	29.700.000

Terbilang: Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah

Harga tersebut termasuk pajak-pajak dan redistribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

CV. Survindo Prima



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN PERTAMBANGAN

Ir. Fachri Rusma
General Manager



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI**

Nomor: 540/175/PPBJ - DPE/2008

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Novemberr tahun Dua ribu Delapan (12-11-2008), mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		Akta perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN_ LAIN
1	CV. Survindo Prima	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Pembukaan Penawaran ini ditutup pukul 14.30 WIB

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Popi Jasmiati, ST	Pejabat	 1.
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	 2.
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager	 CV. SURVINDO PRIMA KONSULTAN TAMBANG 3.



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI**

Nomor:540/176/BA / PPBJ - DPE/2008

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan November tahun Dua ribu delapan (12-11-2008), mulai pukul 14.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008, telah menyelenggarakan Penelitian penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Nomor: 540/175/PPBJ - DPE/2008 tanggal 12 November 2008. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

I. PELAKSANA

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
 Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
 NPWP : 01.580.772.0-201.000
 Harga Penawaran : Rp. 29.700.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
 Waktu Pelaksanaan : 14 (empat belas) hari kalender


II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi;


No	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1.	CV. Survindo Prima	Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	29.700.000,-	29.700.000,-

Dari harga hasil negosiasi, **CV. Survindo Prima** sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Popi Jasmianti, ST	Pejabat	
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager	





PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 13 November 2008

Nomor : 540/177/PPBJU – DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Kepada Yth.
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
di,-

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan No: 540/176/BA / PPBJ - DPE/2008 tanggal 12 November 2008, untuk Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan dan perubahannya, dengan ini kami mengusulkan Pemenang Penunjukan Langsung yaitu :

Nama perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Total Kontrak : Rp. 29.700.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.



Popi Jasmiati, ST
Nip. 410023973



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 14 November 2008

Nomor : 540 /178/ PL-DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Kepada Yth:
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Survey dan Pelaporan
Di
Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 540/177/PPBJU-DPE/2008 Tanggal 13 November 2008, perihal Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) Paket untuk Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Total Kontrak : Rp. 29.700.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PENUNJUKKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG / JASA
Nomor : 540 / 179 / SPMK / DPE / 2008

TENTANG

SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI

- Dasar : Penetapan Hasil Penelitian Penawaran dan Negosiasi Harga Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540 /178/ PL-DPE/2008 tanggal 14 November 2008 tentang pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah.
- Membaca : Surat penawaran CV. Survindo Prima, Alamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat, Nomor: 09 /11/SP/XI/ 2008 tanggal 11 November 2008
- Menimbang : Bahwa Harga Penawaran yang diajukan Oleh **CV. Survindo Prima** untuk pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah dan Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor: 540 / 176 / BA / PPBJ – DPE / 2008, tanggal 12 November 2008, ditetapkan kontrak sebesar Rp. 29.700.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sudah termasuk pajak dan pungutan lainnya yang resmi.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk **CV. Survindo Prima**, Alamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah dengan biaya sebesar: Rp. 29.700.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah

termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

- Kedua : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.
- Ketiga : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 17 November 2008

PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat – Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 540/211/SPK-Peng/DPE-PB/2008
Tanggal 21 November 2008

Antara

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008

Dengan

CV. SURVINDO PRIMA

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PEKERJAAN SURVEY DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Pekerjaan ini (termasuk lampiran) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perijinan yang selanjutnya disebut KONTRAK. pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : MARTHA YANI, ST/ Nip. 100 012 503
Jabatan : Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.4 / 014 / DPE / 2008 tanggal 18 September 2008 yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
Alamat : Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
- 2 Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : General Manager

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. Survindo Prima** ditunjuk sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 540 / 179 / SPMK / DPE / 2008 tanggal 17 November 2008 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

- Berdasarkan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;
 4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 89 / Bup – Pasbar / 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.
 5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 258 / Bup – Pasbar / 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor :188.4 / 014 / DPE / 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 18 September 2008;
 - 7.. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan kerja untuk melaksanakan pekerjaan Survey dan Pelaporan Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL. 1 TUGAS PEKERJAAN

1. Pengguna Jasa memberi tugas kepada Penyedia Jasa menerima baik tugas tersebut sesuai dengan kehendak Pengguna Jasa untuk melaksanakan Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah, Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang terdiri dari:

PEKERJAAN : Survey dan Pelaporan

LOKASI : Kabupaten Pasaman Barat

2. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Dokumen Pelelangan dan Negosiasi / Risalah Aanwizing selain itu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dengan Masyarakat, Wali Nagari dan Camat setempat dilapangan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB atau Peta-peta yang telah disetujui.
 - c. Mengambil Foto Dokumentasi laporan kegiatan
 - d. Melaporkan permasalahan dilapangan yang tidak bisa diatasi kepada Pimpinan Kegiatan, termasuk kejadian bencana alam.

PASAL. 2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui data penyebaran daerah rawan bencana alam geologi gerakan tanah di Kabupaten Pasaman Barat;
2. Sasaran kegiatan ini adalah untuk terhindarnya kejadian yang merugikan masyarakat akibat adanya daerah yang rawan bencana alam geologi gerakan tanah di Kabupaten Pasaman Barat;
3. Sebagai data awal bagi aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk memberikan informasi tentang adanya perencanaan pembangunan fasilitas pribadi dan umum terhadap lokasi daerah rawan bencana alam geologi gerakan tanah kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dan pencegahan dini dalam menghadapi bencana alam geologi tersebut serta memberikan saran kepada masyarakat untuk lebih peduli/merawat lingkungan;

PASAL. 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Penyelidikan potensi air dengan kegiatan :
 - Pengambilan koordinat daerah rawan bencana alam geologi gerakan tanah,
 - Pengambilan dokumentasi,
 - Pengukuran jarak daerah rawan terhadap fasilitas umum dan pribadi.
2. Hasil dari survey dibuat laporan, berupa :
 - Laporan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi di Kabupaten Pasaman Barat.
 - Peta Penyebaran Daerah Rawan Bencana Alam Geologi.

PASAL. 4 NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai Kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) Kontrak ini adalah sebesar Rp. 29.700.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada DPA Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat Nomor: 25 / DPA / 2008 Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Gerakan Tanah, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nomor rekening 2.03.01.16.03.5.2.2.03.12, yang terdiri dari:

- a. Nilai tersebut besarnya didasarkan atas Hasil Evaluasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 12 November 2008 dari Surat Penawaran tanggal 11 November 2008 dan Penetapan Pemenang Oleh Pengguna Anggaran Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, Tanggal 14 November 2008
- b. Nilai Kontrak yang sesungguhnya adalah hasil perkalian Harga Satuan Pekerjaan dengan Volume Pekerjaan.

PASAL. 5 WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan dilaksanakan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditanda tangani.
2. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal ini perjanjian ini selama 14 (empat belas) hari kalender dihitung mulai dari tanggal Penanda Tangan Kontrak atau 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
3. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh Penyedia Jasa tetapi tetap pada point 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus disetujui oleh pengguna jasa secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah
4. Setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Penyedia Jasa dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan (PHO)
5. Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat Penyedia Jasa wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

PASAL. 6 PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan pada kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh Penyedia Jasa secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari satu termyn / pembayaran. Pengguna Anggaran akan menyerahkan biaya Survey dan Pelaporan apabila pekerjaan telah selesai.
3. Pembayaran tersebut pada ayat 2 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada Pengguna Anggaran dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan / Penyedia Jasa.

PASAL. 7
PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Semua Bea, Pajak (PPN 10 % termasuk dalam nilai kontrak dan PPh Ps1 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak), Cukai dan Pungutan lainnya oleh Pemerintah menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Jasa, untuk pembayaran itu Penyedia Jasa tidak menerima pembayaran tambahan dari Pengguna Jasa.
2. Bea Materai dan Leges dari Kontrak harus ditanggung oleh Penyedia Jasa.

PASAL. 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kejadian memaksa (Force Majeure) yaitu kejadian yang luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam, kebakaran, huru – hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya yang Penyedia Jasa tidak mampu untuk memecahkan dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya.
2. Apabila terjadi salah satu keadaan memaksa yang dimaksud dalam ayat 1, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahu dan merundingkan dengan Pengguna Jasa tentang tindakan pencegahannya, apabila Pengguna Jasa tidak memungkinkan untuk dihubungi maka Penyedia Jasa harus mengambil tindakan pencegahan.
3. Biaya pelaksanaan bagi tindakan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dibayar kembali kepada Penyedia Jasa, kecuali:
 - a. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pengamanannya yang seharusnya dapat dilakukan.
 - b. Pelaksana Lapangan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari Sejak kejadian memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa tentang kejadian – kejadian yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

PASAL. 9
SANKSI

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang antara lain meliputi: Laporan, Personil, Administrasi, Metoda Penelitian dan Manajemen Pelaksanaan yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan, maka Pengguna Jasa dapat melakukan:

1. Memberi teguran – teguran dan peringatan – peringatan.
2. Menangguhkan Pembayaran.
3. Memperbaiki laporan.
4. Pemutusan Kontrak.
5. Mengusulkan nama Perusahaan agar masuk dalam daftar hitam rekanan.
6. Mengenakan Denda atas keterlambatan waktu pelaksanaan, besarnya denda adalah 1/1000 (satu per mil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan dengan setinggi – tingginya maksimum 10 % (sepuluh persen)

PASAL. 10
PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

1. Pekerjaan Tambah / Kurang diadakan sah apabila ada perintah dari Pengguna Jasa secara tertulis, dengan menyebutkan perincian pekerjaan.
2. Bagi pekerjaan Tambah yang tidak dapat digolongkan pada jenis kegiatan seperti tercantum dalam pasal 3 (Ruang Lingkup Pekerjaan) maka harga satuan ditetapkan atas persetujuan bersama.
3. Pekerjaan Tambah / Kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan Pengguna Jasa.

PASAL. 11
SENGKETA

1. Bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan musyawarah.
2. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter – arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebut.
3. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti ayat 1 dan 2 dalam pasal ini maka sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Empat

PASAL. 12
KESELAMATAN KERJA

Penyedia Jasa harus mengadakan usaha – usaha untuk menjamin keselamatan kerja dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) atas beban Penyedia Jasa.

PASAL. 13
DOMISILI

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa memilih tempat dan alamat yang tetap dalam kontrak ini pada Kantor Pengadilan Negeri Simpang Empat.

PASAL. 14
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Dengan ditanda tangannya Kontrak ini Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal kontrak ini dan seluruh ketentuan yang berlaku merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini termasuk segala undang – undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

3. Dengan ketentuan ayat 1 dan 2 tersebut dalam pasal ini ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Kontrak ini, apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya.
4. Kontrak ini bersama lampirannya tidak dapat dipisahkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing diruntukkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta 8 (delapan) rangkap sebagai tindakan yang disampaikan kepada:

TINDASAN ke:

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat,
2. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
5. Kabag. Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008,
7. Kontraktor / Penyedia Jasa General Manager **CV. SURVINDO PRIMA** di Padang
8. Pertiinggal,-----

Simpang Empat : Tanggal Tersebut Diatas

**PENYEDIA JASA
CV. SURVINDO PRIMA**



**CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN TAMBANG**

Ir. FACHRI RUSMA
General Manager

**PENGGUNA JASA
P P T K,**

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

**PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Jasa survey dan pelaporan
Kegiatan : Penyebaran Peta Rawan Bencana Alam Geologi
Unit kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Fachri Rusma
 Jabatan : General manager
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. Survindo Prima
 Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. Survindo Prima
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
	No Telepon	(0751) 443070
	No. Fax	
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUJK	:	0309.1.92.94.02439
Masa berlaku izin	:	Selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Kanwil DPU Prop. Sumatera Barat
No SITU	:	503.3423/SITU/EK-XI/2011
Masa Berlaku Izin	:	25 November 2011
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintah Kota Padang
No TDP	:	030737406630
Masa Berlaku Izin	:	13 Agustus 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Dinas KOPERINDAG Kota Padang

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
	a.	No Akta	a. 22
	b.	Tanggal	b. 7 Oktober 1992
	c.	Nama Notaris	c. H. Zamri, SH

2.	Akta Perubahan Terakhir			
	a.	No Akta	a.	-
	b.	Tanggal	b.	-
	c.	Nama Notaris	c.	-

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Eva Betty		Direktur
2	Ir. Fachri Rusma		General Manager

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.				

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Bank :
 Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 11 November 2008

CV. Survindo Prima



CV. SURVINDO PRIMA
 KONSULTAN TAMBANG

Ir. Fachri Rusma

Direktur

**FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN JASA PEMBORONG, PEMASOK BARANG / JASA LAINNYA**

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Penyebaran Peta rawan Bencana Alam Geologi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 5 November 2008

1. Martha Yani, ST

PPTK

(.....

2. Popi Jasmiati, ST

Pejabat Pengadaan


(.....

3. Ir. Fachri Rusma

Rekanan



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN TAMBANG





CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

SURAT KUASA
No.02/10/SP/XI/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Betty
Jabatan : Direktur CV. Survindo Prima
Alamat : Jl. RS. Fatmawati, Wahyu II no.9 C Jakarta Selatan.

Memberikan Kuasa kepada :

Nama : Ir. Fachri Rusma
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139
Telp. (0751) (443070), HP 0812 66 40710.
Jabatan : General Manager CV. Survindo Prima

Untuk mengurus kelengkapan administrasi dan semua pembayaran untuk kegiatan **Pendataan Daerah Gerakan Tanah Untuk seluruh Kab. Pasaman Barat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.**

Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 November 2008
Yang memberi Kuasa

Yang Menerima Kuasa

Ir. Fachri Rusma
General Manager



Eva Betty
Direktur



NOTARIS
& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTAMADYA PADANG

H. ZAMRI S.H.

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
" C.V. SURVINDO PRIMA "

NOMOR : = 22 =

TANGGAL : 7 Oktober 1992.-

KANTOR
JALAN H. AGUS SALIM No. 7 — TELP. 33113 — 26246
PADANG

PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. SURVINDO PRIMA "

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Oktober seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua (7-10-1992).

-Berhadapan dengan saya, Haji Z A M R I, Sarjana Hukum,
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1.-Nona EVA BETTY, karyawan bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, jalan Cendrawasih I nomor 1,
untuk sementara waktu berada di Padang.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a.-untuk diri sendiri.

b.-sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama dan lagi selaku yang menguatkan diri dan
bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama
nyonya DELY MUTIARA, partikular, bertempat tinggal di
Padang, jalan Parak Gadang II/28.

2.-Tuan DENY ROZA, partikular, bertempat tinggal di Padang,
jalan Bandar Olo V/9.

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan
suatu perseroan komanditer demikian dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian
perusahaan, dengan memakai peraturan-peraturan dan
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

P a s a l 1.

-Perseroan ini bernama perseroan komanditer :



tujuan perseroan ini .-----

----- P a s a l 3.-----

- 1.-Perseroan ini dimulai pada hari ini, dan didirikan untuk-- waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai aktif segera-- setelah mendapat pengakuan dari jawatan-jawatan atau ----- instansi-instansi yang bersangkutan .-----
- 2.-Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan diri ----- sewaktu-waktu dari perseroan asal saja memberitahukan ----- tentang maksudnya itu kepada pesero lainnya sedikit----- dikitnya 3 (tiga) bulan dimuka dengan perantaraan juru ----- sita atau surat tercatat .-----

----- P a s a l 4.-----

- 1.-Modal dari perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan--- setiap waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demi--- kian juga bagian masing-masing pesero dalam perseroan .-----
- 2.-Masing-masing pesero dikreditur dalam buku perseroan ----- dan dalam modal perseroan yang telah atau ----- akan dilakukannya .-----
- 3.-Selainnya uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam ----- perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinan seperlunya ----- guna mengurus perseroan sebaik-baiknya .-----
- 4.-Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara----- Indonesia sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak ----- dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karena itu ----- para pesero dari perseroan ini hanya terdiri dari Warga ----- Negara Indonesia .-----

----- P a s a l 5.-----

- 1.-Para pesero nona EVA BETTY dan tuan DENY ROZA -----

seroan dibagi dan diatur oleh pesero pengurus .-----

----- P a s a l 8.-----

- 1.-Para pesero pengurus diberi gaji bulanan yang jumlahnya---
ditetapkan oleh pesero semuanya dan tiap-tiap waktu dapat---
diroboh menurut keadaannya .-----
- 2.-Gaji tersebut dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai
perongkosan .-----

----- P a s a l 9.-----

-Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang--
disahkan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menu--
rut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, demi --
kian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak---
bertanggung jawab lebih dari modal yang dimasukkan dalam --
perseroan .-----

----- P a s a l 10.-----

- 1.-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka per---
seroan tidak akan berakhir akan tetapi perseroan dapat di--
teruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli-
warisnya pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ----
ahli warisnya itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.--
- 2.-Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam
perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau ----
salah seorang kuasa .-----

----- P a s a l 11.-----

- 1.-Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menu--
rut pasal 3 dan tidak ada penggantinya atau bilamana salah-
seorang pesero meninggal dunia sedangkan (para) ahli waris-

terhadap perseroan .-----

----- P a s a l 13.-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau cukup diatur dalam -----
akta ini diputuskan oleh para pesero secara berunding.-----

----- P a s a l 14.-----

-Bilamana dapat dibuktikan bahwa para pesero pengurus melai-
laikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan
dengan selayaknya, melakukan tindakan-tindakan yang me-
rugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak untuk dan ---
dengan seketika keluar dari perseroan dan menuntut bagian -
nya dari perseroan dengan seketika dan sekaligus .-----

----- P a s a l 15.-----

-Tentang urusan mengenai perseroan ini dan segala akibat---
nya serta pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri---
di Padang .-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal .-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada ----
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan ----
dihadiri oleh nona FRINITA YANTI dan tuan SYAIFUL INDRA ----
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di-
Padang ,yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----


-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .-----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan ialah karena tiga -----

coretan dengan gantian .-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



ZAMRI, S.H.

Pada hari ini SENIN tanggal Dua
bulan Agustus tahun 1990 sembilan puluh Dua.
Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang telah di-
tentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1-B
Padang, dibawah Nomor, 196/CY/1990.
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1-B PADANG
Wahid Panitera Kepala

a :



Rp. 500
Rp. 500

ROSMA BURHAN
NIP. 040022250



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM


SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 0309.1.92.94.02439

Nama Perusahaan : SURVINDO PRIMA CV
Alamat Kantor Perusahaan
Jalan, Nomor : JL. PONTIANAN BLOK O NO. 13
Kelurahan : ULAK KARANG TIMUR
RT. / RW. : KECAMATAN : PADANG UTARA
Kabupaten / Kotamadya : PADANG
Propinsi : SUMATERA BARAT
Kode Pos : 25135
Nomor Telepon :
Nomor Telex :
Nama Penanggung Jawab
Perusahaan : EVA BETTY
N. P. W. P. Perusahaan : 1.580.772.0-201
Berlaku sampai dengan : SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : PADANG
Pada tanggal : 20 APRIL 1994



A.n. Menteri Pekerjaan Umum
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum
SUMATERA BARAT

(SABRI ZAKARIA)
NIK. 110010702

**HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH
PERUSAHAAN PEMEGANG SIUJK**

1. Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full time) dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
Salah satu Penanggung Jawab Perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
2. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
3. Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap Kegiatan Usaha dan/atau Bidang Pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
4. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan nomor SIUJK.
5. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor SIUJK.
6. Menyampaikan laporan, yang terdiri dari :
 - 6.1. Laporan tahunan
(selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan).
 - 6.2. Laporan kegiatan pekerjaan di luar propinsi
(sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan).
 - 6.3. Laporan perubahan data perusahaan
(selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan).
7. Memperpanjang SIUJK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku SIUJK.
8. Mengajukan surat permohonan persetujuan, sebelum mengajukan SPI untuk Permohonan Ulang SIUJK.
9. Perusahaan yang SIUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
10. Tidak dibenarkan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
11. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja.
12. Perusahaan yang SIUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
13. Perusahaan yang SIUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai SIUJK.



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503.3423/SITU/EK - 12008

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **DENY ROZA, SE** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No. 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

- Nama : **DENY ROZA, SE**
- Nama Perusahaan : **CV. SURVINDO PRIMA**
- Jenis / Kelas Tempat Usaha : Kantor Konsultan Teknik (Pertambangan) / Kelas C
- Alamat Tempat Usaha : Komp. Filano Jaya Blok B/3 Alai Timur Padang
- Luas Tempat Usaha : 27 M²
- Masa berlaku : 3 (TIGA) TAHUN
- Jam Kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB

KEDUA

- : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksial/pekat.
 6. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA

: Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait
2. Sdr. Camat PADANG UTARA
3. Sdr. Lurah ALAI PARAK KOPI
4. Arsip.





No. 0307000064

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030737406630	BERLAKU S/D TANGGAL 13 AGUSTUS 2010	-	-
----------------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN : SURVINDO PRIMA, CV.	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : KOMPLEK FILANO JAYA BLOK B/3 ALAI TIMUR PADANG	
NOMOR TELEPON : 0751 - 443070	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : DENY ROZA, SE	
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	
KLUI : 45211	

PADANG, 13 AGUSTUS 2005

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA PADANG
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



ALI BASAR, SH.MM.

Pembina Tk.I, NIP. 010183921

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 025005-2016

NAMA : CV SURVINDO PRIMA

ALAMAT : JL. BATANG TARUSAN NO. 1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG 25138

KODE CABANG : -

NPWP : 1.580.772.0-201



KERALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
A D A N G
KASI T.U.P

DAMRAH, SH

NIP. 060014689

KPU. 20-89

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

P A D A N G, 23 Oktober 1992

Nomor : S-5012/WPJ.02/KP.0203/1992.

Perihal : Pengukuhan Pengusaha-
Kena Pajak.

K e p a d a

Yth. CV SURVINDO PRIMA
JL.BATANG TARUSAN NO.1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG

Setelah mempertimbangkan bahwa :

1. Nama Pengusaha : CV SURVINDO PRIMA
2. Merk Usaha :
3. Jenis Usaha : 8324 JASA BANGUNAN, ARSITEK DAN TEHNIK
4. Alamat : JL.BATANG TARUSAN NO.1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG
5. N P W P : 1.580.772.0-201

telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pengusaha tersebut ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak :

- terhitung tanggal : 23 Oktober 1992
- Nomor Pengukuhan : PKP 201.05370.10.92
- Kode Seri Faktur Pajak : XD

dengan ketentuan bahwa Ketetapan ini akan diperbaiki apabila di-kemudian hari terdapat kekeliruan.



NIP : 060014669

KP.PDIP.4.22.

PROVINSI DKI JAKARTA

N.I.K : 09.5306.581064.7001
 Nama : EVA BETTY
 Tempat/Tgl Lahir : MEDAN 18 OKTOBER 1964
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah
 Alamat : JL.WAHYU II NO.9.C
 RT/RW : 004/005
 Kelurahan : GANDARIA SLT.
 Kecamatan : C I L A N D A K
 Kotamadya : JAKARTA SELATAN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : KARYAWATI
 Berlaku Hingga : 18 OKTOBER 2012



Status Perkawinan : Kawin

Jakarta, 03 SEPTEMBER 2007
 a n C a m a
 L U M A Y

Tanda tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

DRS IRWAN MM
 NIP. 470053801



KARTU TANDA PENDUDUK
 REPUBLIK INDONESIA

P. 3100.1902244



Barang siapa, meniru, mengubah dan atau membuat K.P dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-003576/WPJ.27/KP.0403/2008

NTB :

Nama : CV. SURVITANI PRIMA

NTPP :

Alamat : Jl. RATANA LARISAN NO. 1

N.P.W.P : 01.580.772.0-201.000

PADANG

No. P.K.P :

Jenis Pajak : SPT Tahunan PPH Badan, Nihil Rp. 0,00

Ms/Thn Pajak : 2007


tgl. masuk : 31 Maret 2008

Padang, 31 Maret 2008

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S- 4276/WPJ.27/KP. /PPH21/2008.-

Nama : CV. SURVITANI PRIMA

N.P.W.P : 01.580.772.0-201.000

Alamat : Jl. RATANA LARISAN NO. 1

No. P.K.P :

PADANG BARU TIMUR

PADANG UTARA

Ms/Thn Pajak : 2007

Jenis Pajak : PPh pasal 21 dari Labuan SPT Nihil

Rp.

tanggal masuk SPT : 31-03-2008 Penerima SPT : FEBRINETTI

Padang, 31-03-2008

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96

PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK / NIKS : 1371042004581003
NAMA : IR. FACHRI RUSMA
TEMPAT/TGL. LAHIR : PADANG / 28-04-1958
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : KOMP. PELANGI JAYA 6/1
RT / RW : 004 / 008
DESA/KELURAHAN : ALAI PARAK KOPI
KECAMATAN : PADANG UTARA
KAB. / KOTA : P A D A N G
AGAMA : ISLAM STATUS PERKAWINAN : LAHIR
PEKERJAAN : PEGAWAI NEGARA SIPIL
KE W A R G A N E G A R A A N : I N D O N E S I A
BERLAKU HINGGA : 28-04-2011



Drs. RUFAN P. PADLI, MGI
NIP. 010220123

T. TANPA BIAYA MELI PENDING KTP



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

P. 1371.0289117

Barang siapa menipu, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Kode Pos : 26366
Telp. (0753) 466385, Faks (0753) 466386

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG
PASAMAN BARAT
PENGADAAN MODAL GPS
KEGIATAN PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK GALIAN
GOLONGAN C
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540 / 210 / SPK – PENG / DPE – PB / 2008

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2008

Nilai Kontrak : Rp. 6.820.000,-

Terbilang : (ENAM JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH
RIBU RUPIAH)

Waktu Pelaksanaan : 12 S/D 18 NOVEMBER 2008
7 (TUJUH) HARI KALENDER

PELAKSANA :

CV. MITRA COM

TAHUN 2008



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Nomor : 540 / 142 / PPTK / 2008
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pengadaan Modal GPS**

Simpang Empat, 28 Oktober 2008

Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Unit Dinas Pertambangan Dan Energi
di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Pengadaan Modal GPS pada Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Golongan C sebanyak 1 (satu) unit.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya). Pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi dengan DPA Nomor : 25 / DPA / 2008 kode rekening 2.03.01.15.09.5.2.3.18.04.

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPTK / PPK

Indra Putra, ST
Nip. 410013733

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN MODAL GPS**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2008.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap USD, Kurs Dolar terhadap Rupiah saat ini adalah :
1 USD ~ Rp. 10.950,-
4. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga
1.	GPS - GPS yang ada Peta/Map Aksesoris - Antene / Mobile Antene - Charger Baterai - Baterai	1 Unit	Rp. 7.000.000,-


Harga untuk 1 unit pengadaan Modal GPS adalah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 29 Oktober 2008

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Indra Putra, ST
NIP. 410013733



Pejabat Pengadaan
Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973



**PEJABAT PENGADAAN PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Barang
1 Paket Pengadaan Modal GPS**

Nomor : 143 / BA – PPBJU / 2008

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Delapan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008, Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 540 / 142 / PPTK / 2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengadaan Modal GPS telah mengadakan Rapat Persiapan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 29 Oktober 2008 |
| 2. Undangan kepada peserta terpilih | tanggal 30 Oktober 2008 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 3 November 2008 |
| 4. Pemasukan Dokumen Penawaran | tanggal 5 November 2008 |
| 5. Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran,
Klarifikasi dan Negosiasi | tanggal 5 November 2008 |
| 6. Usulan Penetapan Pemenang Penyedia
Barang / Jasa | tanggal 6 November 2008 |
| 6. Penetapan Pemenang Penyedia Barang / Jasa | tanggal 7 November 2008 |
| 7. Surat Perintah Mulai Kerja | tanggal 10 November 2008 |
| 8. Penandatanganan Kontrak | tanggal 12 November 2008 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di penggunaan selanjutnya.

Pejabat Pengadaan

**PEJABAT PENGADAAN
BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT**
Popi Jasmiati, ST
NIP. 410023973



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Nomor : 540/144/PPBJU - DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**


Simpang Empat, 30 Oktober 2008
Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. Mitra Com
Jl. Gajah Mada No. 7 A
di -

Padang

Sehubungan dengan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Modal GPS, maka Perusahaan Saudara terpilih untuk mengikuti proses pengadaan tersebut. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung pada :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan
Hari/tanggal : Senin / 3 November 2008
Jam : 10.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten
Pasaman Barat
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih



Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan
Modal GPS**

Nomor : 144 / BA / PPBJU – DPE / 2008
Tanggal : 3 November 2008
Pekerjaan : Pengadaan Modal GPS

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Delapan mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Tata Usaha Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak , berdasarkan Surat Undangan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat nomor : 540 /144 / PPBJU – DPE / 2008 tanggal 30 Oktober 2008 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Modal GPS sebanyak 1 (satu) unit telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.




- A. Penjelasan Umum
- B. Calon Rekanan :
 - Nama Perusahaan : CV. Mitra Com
 - Alamat : Jl. Gajah Mada No. 7 A Padang
- C. Pokok – pokok Penjelasan
 - 1. Penjelasan Umum
 - a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan 1 (satu) unit GPS untuk kegiatan Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Golongan C Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
 - b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
 - c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
 - e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
 - f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit GPS
 - 2. Penjelasan Administrasi
 - a. Penawaran adalah sistem satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak.
 - b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditandatangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 hari kalender.
 - c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.

- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
- PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran / termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
- Hari : Rabu
 - Tanggal : 5 November 2008
 - Jam : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat –Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak


Ad. 3. Penjelasan Teknis
Pekerjaan Pengadaan Modal GPS sesuai dengan spesifikasi.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Modal GPS.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. INDRA PUTRA, ST	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	EDWIMART, BE	Rekanan	





Mitra Com, CV

Computer Business System

Office : Jl. Gajah Mada No. 7C Padang Telp. 0751-7870942, 7056640 Fax. 0751-7056640
Jl. Gajah Mada No. 18 C Padang Telp. (0751) 7056728



Simpang Empat, 30 Oktober 2008

Nomor : 18 / MC-PNW / VI / 2008
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Modal GPS**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Di,-

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/ 144 / PPBJU – DPE / 2008 tanggal 28 Oktober 2008, perihal undangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 145 / BA / PPBJU - DPE / 2008 tanggal 3 November 2008 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Modal GPS sebanyak 1 (satu) unit, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan harga :


Rp. 6.820.000,-

Terbilang : Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) hari kalender.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.





Mitra Com, CV

Computer Business System

Office : Jl. Gajah Mada No. 7C Padang Telp. 0751-7870942, 7056640 Fax. 0751-7056640
 Jl. Gajah Mada No. 18 C Padang Telp. (0751) 7056728




Lampiran : Penawaran dan Spesifikasi Pengadaan Modal GPS
Nomor : 18 / MC-PNW / VI / 2008
tanggal : 30 Oktober 2008

No	Uraian Spesifikasi Barang	Volume	Jumlah
1.	GPS - Type Garmin Map 60 csx Aksesoris - Antene / Mobile Antene - Charger Baterai - Baterai 3 kotak - Memori 1 MB	1 Unit	Rp. 6.200.000,-
PPn 10 %			Rp. 620.000,-
TOTAL			Rp. 6.820.000,-

Harga tersebut termasuk pajak-pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

CV. Mitra Com



Edwimart, BE
 Direktur



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Berita Acara Pemeriksaan Penawaran

Nomor : 146 / BA / PPBJU - DPE / 2008

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 13.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Modal GPS dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
1.	CV. Mitra Com	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara ini dibuat denga sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	INDRA PUTRA, ST	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	EDWIMART, BE		



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga
Nomor : 147 / BA / PPBJU - DPE / 2008

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan November Tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 13.30 WIB telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Modal GPS yang disampaikan oleh rekanan CV. Mitra Com berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penawaran No : 146 / BA / PPBJ - DPE / 2008, tanggal 5 November 2008 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksana Pekerjaan
Nama perusahaan : CV. MITRA COM
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 7 A Padang
NPWP : 02.322.227.6.201.000
Harga Penawaran : Rp. 6.820.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) hari kalender
2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)		
		HPS	Penawaran	Negosiasi
CV. Mitra Com	Pengadaan Modal GPS	7.000.000,-	6.820.000,-	6.820.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. Mitra Com sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	INDRA PUTRA, ST	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	EDWIMART, BE	Rekanan	

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 6 November 2008

Nomor : 540/148/PPBJU – DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Kepada Yth.
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengadaan Meubeleur
di,-


Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Modal GPS No: 147/ PPBJU – DPE / 2008 tanggal 5 November 2008, untuk Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Golongan C Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan mepedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan dan perubahannya, dengan ini kami mengusulkan Pemenang Penunjukan Langsung yaitu :

Nama perusahaan	: CV. Mitra Com
Alamat	: Jl. Gajah Mada No. 7 A Padang
Total Kontrak	: Rp. 6.820.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan



Popi Jasmianti, ST

Nip. 410023973

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Nomor : 54 /149/ PL-DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Simpang Empat, 7 November 2008
Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Pengadaan Modal GPS
di -

Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 540 / 148/ PPBJU – DPE / 2008 Tanggal 6 November 2008, perihal Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Modal GPS sebanyak 1 (satu) unit untuk Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Golongan C Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan	: CV. Mitra Com
Alamat	: Jl. Gajah Mada No. 7 A Padang
Total Kontrak	: Rp. 6.820.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

PPTK



Indra Putra, ST
410013733



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat – Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA

Nomor : 540 / 150/ SPMK / DPE / 2008

**TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN MODAL GPS
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

- Dasar** : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa unit Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540 / 148 / PPBJU – DPE / 2008 tanggal 5 November 2008 tentang Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Modal GPS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Membaca** : Surat Penawaran CV. Mitra Com Nomor : 18/MC-PNW/VI/2008 tanggal 30 Oktober 2008
- Menimbang** : Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. Mitra Com untuk Pengadaan Modal GPS dengan harga Kontrak Rp. 6.820.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk CV. Mitra Com, Alamat : Jl. Gajah Mada No. 7 A Padang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Modal GPS untuk Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Penetapan Hasil Penelitian Penawaran Harga Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 540 / 147 / DPE / 2008 tanggal 4 November 2008
- KEDUA** : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaan pengadaannya.
- KETIGA** : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 10 November 2008

Pengguna Anggaran



Drs. Harisman Nst

NPS 410010759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 540/2008/SPK-Peng/DPE-PB/2008

Tanggal 12 November 2008

**PEKERJAAN
PENGADAAN MODAL GPS
TAHUN ANGGARAN 2008**

Pekerjaan ini (termasuk lampiran) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang selanjutnya disebut KONTRAK. pada Hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Indra Putra, ST
Jabatan : Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan
Alamat : Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Pasaman Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.4 / 014 / DPE / 2008 tanggal 18 September 2008 yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Edwimart, BE
Jabatan : Direktur
Alamat : Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Com ditunjuk sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 540 / 107 / SPMK / DPE / 2008 tanggal 10 November 2008 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Peraturan Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD;
3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 89 / Bup - Pasbar / 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 258 / Bup - Pasbar / 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : tanggal 188.4 / 014 / DPE / 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 18 September 2008;
7. Surat Penawaran CV. Surya Prima Nomor : 18 / MC-PNW / VI / 2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan Modal GPS sebanyak 1 (satu) Unit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

Pihak Pertama menunjuk **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengadaan Modal GPS pada Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Golongan C Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1 (satu) Unit dan **Pihak Kedua** sanggup menerima tugas tersebut.

Pasal 2 H A R G A

1. Jumlah harga pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah sebesar **Rp. 6.820.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Penyerahan Pengadaan Modal GPS tahun anggaran 2008 dianggap sah jika dibuktikan dengan Surat Berita Acara Serah terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pengadaan Modal GPS Tahun Anggaran 2008 pada kontrak ini dilakukan secara langsung atau transfer oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut diterima dalam keadaan baik, lengkap sesuai dengan persyaratan standar oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dengan harga sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kontrak ini.
2. Sumber Pembiayaan melalui dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 dengan DPA Nomor 25 / DPA / 2008.

Pasal 5 PAJAK – PAJAK

Semua bea, Pajak dan Cukai serta pungutan lain oleh Pemerintah dengan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 6 SYARAT MUTU

1. Mutu yang dimaksud pada Surat Perjanjian ini adalah mutu GPS yang memenuhi syarat yang telah ditentukan / sesuai dengan jenis dan klasifikasi pesanan.
2. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah ternyata GPS tersebut yang diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak memenuhi ketetapan yang telah disepakati atas *Klaim* dari **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** dengan resiko dan biaya sendiri setuju untuk menarik kembali barang yang telah diserahkan dan menggantinya dalam waktu yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.

3. **Pihak Kedua** bersedia memberikan jaminan / garansi atas pekerjaan yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7 GARANSI

Garansi GPS selama 1 (satu) tahun.

PASAL 8 TANGGUNG JAWAB / KEWAJIBAN

1. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pembayaran harga Pengadaan Modal GPS kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas GPS dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera pada Surat Perjanjian ini.
3. **Pihak kedua** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterimanya kepada **Pihak Ketiga** tanpa sepengetahuan **Pihak Pertama**.

Pasal 9 SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan GPS sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal perjanjian ini selain Force Majeure, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari setiap hari keterlambatan dengan maksimum setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keterlambatan kahar / memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan **Pihak Kedua** yang mengakibatkan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain :
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll)
 - b. Kebakaran, kapal tenggelam, keterlambatan mobil / kapal / pesawat
 - c. Perang, huru-hura, pemogokan, pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar / memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka **Pihak Kedua** berkewajiban memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan tersebut dengan disertai bukti – bukti yang sah dari pihak yang berwenang, demikian juga waktu keadaan memaksa itu berakhir, untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikannya atas dasar itikad baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERKARA

1. Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat

**Pasal 12
PENUTUP**

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
- 2 Yang termasuk dokumen-dokumen pada ayat (1) pasal ini adalah dokumen yang ada dalam perjanjian ini berlaku bagi **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** meliputi :
 - a. Kontrak
 - b. Surat Penawaran
 - c. Berita Acara Avaluasi Tawaran
 - d. Addendum Kontrak (bila ada)
- 3 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) dengan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan memenuhi kekuatan hukum yang sama, serta 4 (empat) rangkap lainnya merupakan tambahan untuk kelengkapan administrasi.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

**CV. MITRA COM
PIHAK KEDUA**




**PPTK
PIHAK PERTAMA**

Indra Putra, ST
NIP. 410013733

**Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**





Mitra Com, CV

Computer Business System

Office : Jl. Gajah Mada No. 7C Padang Telp. 0751-7870942, 7056640 Fax. 0751-7056640
Jl. Gajah Mada No. 18 C Padang Telp. (0751) 7056728



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Pengadaan Modal GPS
Kegiatan : Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Golongan C
Unit kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwimart, BE
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Mitra Com
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 7 A Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. Mitra Com
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jln. Gajah Mada No. 7 C Padang
	No Telepon	08126704524
	No. Fax	
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUP	:	0641-1550/03-07/SIUP/PK/IV/2008- PROB
Masa berlaku izin	:	26 Desember 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kotamadya Padang
No SITU	:	503.1322/SITU/EK – V / 2008
Masa Berlaku Izin	:	15 Mei 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Walikota Padang
No TDP	:	030735105498
Masa Berlaku Izin	:	04 April 1013
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kotamadya Padang

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi				
	a.	No Akta		a.	7
	b.	Tanggal		b.	21 April 2003
	c.	Nama Notaris		c.	Dra. BUTET, SH
2.	Akta Perubahan Terakhir				
	a.			a.	-

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Edwimart, BE		
2	Syaiful Abrar, BE		

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.				

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 30 Oktober 2008

CV. MITRA COM



EDWIMART, BE

Direktur

**FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN JASA PEMBORONG, PEMASOK BARANG / JASA LAINNYA**

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Modal GPS Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 3 November 2008

1. INDRA PUTRA, ST

PPTK


2. POPI JASMIATI, ST

Pejabat Pengadaan

3. EDWIMART, BE

Rekanan





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 0641 - 1550/00-07/SIUP/PK/IV/2008 - P.008


- | | |
|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : CV. MITRA COM |
| 2. Merek (milik sendiri lisensi) | - |
| 3. Alamat Kantor /Perusahaan | : JALAN MADA NO 70
KEL. KAMPUNG OLO
KEC. MANGGALOPADANG
No. Telp/Fax (0751) 7056648 / (0751) 7056648 |
| 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : EDWIMART, BE |
| 5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab | : WISMA INDAH III BLOK N. 1
KEL. PARUPUK TABING
KEC. KOTO TANGAH PADANG
No. Telp/Fax - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 02.322.307.6.201.000 |
| 7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha | : Rp.200.000.000,-
(DUA RATUS JUTA RUPIAH) |
| 8. Kegiatan Usaha | : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA |
| 9. Kelembagaan | : SUPPLIER (51100) |
| 10. Bidang usaha | : 52317, 52311, 51501, 60231 |
| 11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama | : ALAT / PERALATAN/ SUKU CADANG RADIO POS
TELEKOMUNIKASI, TIMBANGAN KHUSUS, KOMPUTER, ALAT KESEHATAN, LABORATORIUM, ALAT PERAGA, OLAH RAGA, ELEKTRIKAL, MEKANIKAL, ELEKTRONIKA, ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAKAN, KENDARAAN BERMOTOR, ALAT / BIBIT / HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PUPUK, PESTISIDA, BAHAN PANGAN, BAHAN KIMIA (NON PELEDAK), PERLENGKAPAN PEGAWAI, PERABOT JADI, PAKAIAN JADI / DINAS, ALAT BERAT, JASA ANGKUTAN BARANG. |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:


- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia. |
| KEDUA | : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. |
| KETIGA | : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. |
| KEEMPAT | : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. |
| KELIMA | : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 26 DESEMBER 2010 |

DIKELUARKAN DI P A D A N G
PADA TANGGAL 16 APRIL 2008

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KOTA PADANG



EDHERRYANTO RUSTAM, MM
NIP. 080102914



No. 0307000143

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030735105498	BERLAKU S/D TANGGAL 04 APRIL 2013	0	1
---------------------------	--------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN :	MITRA COM, CV.
STATUS :	TUNGGAL
ALAMAT :	JL. GAJAH MADA NO. 7 C PADANG
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	EDWIMART, BE
KEGIATAN USAHA POKOK : KLUI : 51100	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

PADANG, 21 APRIL 2008

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KOTA PADANG

SELAKU

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



II. H. HERYANTO RUSTAM, MM

NIP. 080102914



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503. 1321/SITU/EK - U 12008

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **EDWIMART, BE** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang izin Tempat Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No. 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Penandatangan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

Nama : **EDWIMART, BE**

Nama Perusahaan : **CV. MITRA COM**

Jenis / Kelas Tempat Usaha : **Dagang Komputer / Kelas B**

Alamat Tempat Usaha : **Jl. Gajah mada No. 7 C Padang**

Luas Tempat Usaha : **30 M²**

Masa berlaku : **2 (DUA) TAHUN**

Jam Kerja : **08.00 s/d 18.00 WIB**

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diklur Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
 6. Setiap Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 7. Diwajibkan menjaga ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau sudah memenuhinya kembali, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jumlah dan Cara Pengisian Lembar Yth :
 1. Kepala Dinas / Sekretaris Daerah
 2. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Perangkat Daerah Terkait
 3. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Perangkat Daerah Terkait
 4. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Perangkat Daerah Terkait
 5. Kepala Dinas / Kepala Bidang / Perangkat Daerah Terkait

Ditandatangani di Padang
 Tanggal 12/05/2008
 05-2008
 WALIKOTA PADANG
 SEKRETARIS DAERAH
 (Signature)
 (Stamp)



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-0269/WPJ.02/KP.0203/2003

Suai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dan ini diterangkan bahwa :

Nama : CV. MITRA COM.
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.227.6-201.000
 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61500 PERDAG. BESAR BERDASARKAN BALAS JAWAB (FLE.) ATAU KONTRAK
 Alamat : JLN. GAJAH MADA NO. 7 A
 KAMPUNG OLO - NANGGALO
 PADANG - 25143
 SWASTA
 Pusat.
 Merk/Akronim :
 Status Modal :
 Status Usaha :
 Kewajiban Pajak :
 [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
 [x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
 [x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
 [x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
 [] PPh Pasal 22

terdaftar pada tata usaha kami.

Sejak terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban akan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 03-04-2003

PADANG, 03 April 2003



045/202003

4.2-00



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM- 25-DJWPJ.02/KP.0203/2003


sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : CV.MITRA COM
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.227.6-201.000
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
Alamat : JLN. GAJAH MADA NO. 7 A
KAMPUNG OLO - PADANG - 25143
Merk/Akronim :
Status Modal : SWASTA
Status Usaha : Pusat
Kewajiban Pajak : [x] PPN [] PPnBM
Code Seri Faktur Pajak : FCDGL-201

Dengan ini dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan terbitnya surat ini maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 21-10-2003

PADANG, 21 Oktober 2003





NOTARIS

DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PADANG

Dra. BUTET, SH

-
- SK MEN-KEH 5 APRIL 1999 No. C-871-HT.03.01-Th 1999
 - KEPUTUSAN MENDAGRI / KEPALA BPN
TANGGAL 18 OKTOBER 2000 No. 33-XI-2000
-

A K T A : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
CV. MITRA COM "

NOMOR : 7

TANGGAL : 21 APRIL 2003

KANTOR :
Jl. S. Parman No. 90 C Telp. (0751) 444741
P A D A N G

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"C.V. MITRA COM "

Nomor:7

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu-----
April tahun dua ribu tiga (21-04-2003).-----
Menghadap kepada saya, **Doktoranda BUTET, Sarjana-**
Hukum, Notaris di Padang, dengan dihadiri para---
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut--
pada bagian akhir akta ini :-----

- **Tuan EDWIMART, Bachelort Engineering**, pekerjaan-
wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan-
Wisma Indah III Blok N Nomor 1, Rukun Tetangga
23, Rukun Warga 04, Kelurahan Parupuk Tabing,
Kecamatan Koto Tengah, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor 5011.1001.0331.2001, Warga-----
Negara Indonesia.-----

- **Tuan Doktorandus SYAIFUL ABRAR**, pekerjaan-----
wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan-
perumahan Parupuk Raya Blok H Nomor 16, Rukun
Tetangga 51, Rukun Warga 15, Kelurahan Parupuk-
Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Pemegang Resi
Kartu Tanda Penduduk nomor 0350011082640002,---
Warga Negara Indonesia.-----

Para penghadap Saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap tersebut diatas menerangkan-----
terlebih dahulu :-----



Ira. BUTET, SH
NOTARIS & PPAT PADANG
S.PARMAN NO. 90 C TELP. (0751) 444741 PADANG

- Bahwa para penghadap Tuan Doktorandus SYAIFUL ABRAR dan Tuan EDWIMART, Bachelort Engineering adalah para pendiri satu-satunya dari Perseroan Komanditer "C.V. MITRA COM" berkedudukan di--- Padang, yang didirikan dengan akta tertanggal-- dua puluh tiga Januari tahun dua ribu tiga ---- (23-01-2003) nomor 13, akta mana dibuat----- dihadapan saya, Notaris, dan telah didaftarkan- di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A---- Padang, pada tanggal lima belas Maret tahun dua ribu tiga (15-03-2003) dibawah nomor :----- 193/CV/2003. -----

- Bahwa dengan persetujuan para Pesero tersebut, terhitung mulai sejak tanggal ditanda----- tanganinya akta ini mereka telah sepakat untuk merubah pasal empat (4) dan pasal enam (6)----- anggaran dasar perseroan tersebut sehingga----- untuk sekarang dan selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

-----Pasal 4-----

Pesero Tuan EDWIMART, Bachelort Engineering---- tersebut, bertindak dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung----- segala kewajiban, utang-utang dan bebean-beban perseroan dengans segala harta kekayaanya,----- sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan Doktorandus

2. BUTET, SH

AKTARIS & PPAT PADANG

NO. 90 C TELP. (0751) 444741 PADANG

SYAIFUL ABRAR tersebut hanya sebagai PESERO-----
KOMANDITER.-----

Pesero Komaniter hanya turut bertanggung jawab
hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan.-----

-----Pasal 6-----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero--
pengurus **Tuan EDWIMART, Bachelort Engineering** --
dengan jabatan **Direktur**.-----

Direktur berhak dan berkuasa mewakili-----
Perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun--
diluar Pengadilan, mengikat Perseroan dengan---
pihak lain atau sebaliknya dan dalam-----
menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan--
untuk dan atas nama perseroan segala tindakan
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tanpa
ada yang dikecualikan tetapi dengan ketentuan
bahwa untuk ; -----

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang ;-----
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan-----
harta tetap untuk/kepunyaan Perseroan ;-----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin ;-----
menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan
harta kekayaan Perseroan ;-----

-ia harus' mendapatkan persetujuan tertulis
lebih dahulu dari Pesero Komanditer.-----

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung-----

Dra. BUTET, SH
NOTARIS & PPAT PADANG
SPARMAN NO. 90 C TELP. (0751) 444741 PADANG

jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang----
kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang
akan ditetapkan olehnya. -----

Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat--
semua buku-buku dan surat-surat Perseroan, ----
memeriksa keadaan kas dan barang-barang-----
Perseroan serta memasuki halaman-halaman,-----
gedung-gedung dan kantor-kantor yang-----
dipergunakan Perseroan dan Pesero Pengurus-----
wajib memberikan segala keterangan-keterangan
tentang Perseroan yang dikehendaki oleh Pesero
Komanditer. -----

- Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lainnya-
dalam anggaran dasar Perseroan Komanditer ----
"C.V. MITRA COM" tersebut yang tidak dirubah
dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana-----
mestinya terhadap semua Pesero. -----

- Akhirnya mengenai akta ini dan segala akibatnya
serta pelaksanaannya para Pesero memilih tempat
domisili hukum yang tetap dan umum di kantor---
Panitera Pengadilan Negeri di Padang di
Padang.-----


-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Padang, pada hari dan tanggal tersebut pada-----
bagian awal akta ini, dengan di hadirinya Nyonya---

BUTET, SH
S & PPAT PADANG
NO. 93 C TELP. (0751) 444741 PADANG

AFLINDA DEWI, dan Nona RATI NARULIA, Sarjana-----
Ekonomi, keduanya pegawai kantor Notaris dan----
bertempat tinggal di Padang, sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
maka akta ini ditanda tangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
Dilaksanakan dengan dua perubahan karena dua----
coretan dengan gantian.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI PADANG


Dra. BUTET, SH



NOTARIS

DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PADANG

Dra. BUTET, SH

SK MEN KEH 5 APRIL 1999 No. C-871-HT.03.01-Th 1999
KEPUTUSAN MENDAGRI / KEPALA BPN
TANGGAL 18 OKTOBER 2000 No. 33-XI-2000

AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

CV MITRA (UG)

NOMOR

135

TANGGAL

25 JANUARI 2003

KANTOR

Barisan No. 90 G Telp. (0751)

PADANG

PERSEROAN KOMANDITER
" CV. MITRA COM "

Nomor : 13

Pada hari ini, Kamis Tanggal dua puluh tiga -----
Januari tahun dua ribu tiga (23 - 01 - 2003).---
Menghadap kepada saya, Doktoranda BUTET, Sarjana-
Hukum, Notaris di Padang, dengan dihadiri para---
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut--
pada bahagian akhir akta ini :-----

- Tuan Doktorandus SYAIFUL ABRAR, Pekerjaan ----
wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, -----
perumahan Parupuk raya blok H Nomor 16 Rukun
tetangga 51 Rukun warga 15 Kelurahan Parupuk
Tabing Kecamatan Koto Tengah. Pemegang Resi
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0350011082640002.-
Warga Negara Indonesia.-----

- Tuan EDWIMART, Bachelort Engineering, Pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Wisma
Indah III Blok N Nomor 1 Rukun Tetangga 23-----
Rukun warga 04 Kelurahan Parupuk Tabing-----
Kecamatan Koto Tengah. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 5011.1001.0331.2001.-----
Warga Negara Indonesia ;-----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
Para penghadap sebagaimana tersebut diatas-----
menerangkan, bahwa para penghadap tersebut-----
didas, dengan ini mendirikan suatu Perseroan----
Komanditer dengan peraturan-peraturan dan-----



Ira. BUTET, SH
NOTARIS & PPAT PADANG
KARANGAN NO. 93 C TELP (0751) 444741 PADANG

perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- Pasal 1. -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer :-----

----- "C.V. MITRA COM " -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Padang, dan--
ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh---
Pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang---
Perseroan ini dengan persetujuan Komisaris. -----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :-----

- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang
pengadaan Komputer dan jaringan.-----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang
perdagangan umum, termasuk juga ekspor dan----
import, bertindak sebagai grosier, Supplier,---
general trade/leveransir, distributor, keagenan
[perwakilan] dari berbagai perusahaan baik-----
perusahaan dalam negeri maupun luar negeri,----
kecuali keagenan dalam bidang perjalanan. -----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang
pengadaan berbagai jjenis barang.-----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang
Wartel (Warung Telekomunikasi).-----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang
advertising, percetakan, penerbitan dan-----
penjilidan. -----

Dr. BUTET, SH

NOTARIS & PPAT PADANG

PERMAN NO. 50 C TEL. (0751) 444741 PADANG

- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang kontraktor / pemborongan bangunan-bangunan, --- gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, - irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, dermaga-dermaga, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. ---
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa hukum.-----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pemasangan instalasi listrik, instalasi----- telekomunikasi, air, gas, telex, jaringan----- perpipaan, sound system, air conditioner, fire-alarm dan penangkal petir.-----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang industri. -----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam----- bidang pengolahan hasil bumi, hasil hutan,---- perkebunan termasuk juga pembukaan lahan-lahan-pertanian, pembibitan, pembenihan dan----- penyemaian. -----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang peternakan dan perikanan. -----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan [transport] barang ataupun penumpang. -----
- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pertambangan. -----

- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang interior dekorasi dan pertamanan [landscaping]- termasuk dalam hal perencanaan dan----- pelaksanaannya. -----

- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang konpeksi dan boutique.-----

- Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang cleaning service. -----

Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-- luasnya sepanjang hal-hal tersebut tidak----- bertentangan dengan peraturan yang berwajib. --

Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau----- turut mendirikan Perseroan-Perseroan atau----- badan-badan lain yang maksud dan tujuannya sama-- atau hampir sama dengan maksud dan tujuan----- Perseroan ini.-----

----- Pasal 3. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak--- ditentukan lamanya dan dimulai pada saat----- penandatanganan akta ini. -----

Masing-masing pesero setiap waktu berhak ----- mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini,- tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu--- kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan surat tertulis. -----

----- Pasal 4.-----

Pesero Tuan Doktorandus SYAIFUL ABRAR, tersebut

ca. DUTET, SH
TARIS & SEAT PADANG
KAWASAN PERUMAHAN

bertindak dalam perseroan ini sebagai pesero
pengurus yang diwajibkan menanggung segala -
kewajiban, utang - utang dan beban-beban -----
Perseroan dengan segala harta kekayaannya, -----
sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan EDWIMART,
Bachelort Engineering, tersebut hanya sebagai ----
PESERO KOMANDITER.-----
Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab--
hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan.-----
----- Pasal 5. -----
Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan---
setiap waktu harus ternyata dari buku-buku-----
Perseroan, juga bahagian masing-masing dalam-----
modal Perseroan. -----
Para pesero masing-masing dikrediteer dalam buku-
buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk--
penyetoran-penyetoran uang, atau nilai pemasukan-
pemasukan benda dalam Perseroan yang telah-----
dan/atau akan dilakukan dan untuk tiap-tiap----
pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda----
pembayaran yang sah sebagai bukti yang-----
ditandatangani oleh pesero pengurus.-----
Selain uang (benda) pesero pengurus memasukkan---
pula kedalam Perseroan : tenaga, kecakapan dan---
kerajinannya, demikian guna mengurus dan-----
menjalankan Perseroan sebaik-baiknya.-----

Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak---
dan kewajiban dalam perseroan menurut-----
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan
masing-masing kedalam Perseroan, demikian, dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9.-----

----- Pasal 6. -----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero----
pengurus Tuan Doktorandus SYAIFUL ABRAR, dengan
jabatan DIREKTUR. -----

Direktur berhak dan berkuasa mewakili Perseroan--
dimanapun juga, baik didalam maupun diluar-----
Pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain-
atau sebaliknya dan dalam menjalankan-----
pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas-
nama perseroan segala tindakan pengurusan dan----
segala tindakan pemilikan, tanpa ada yang-----
dikecualikan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk
a. meminjam uang atau meminjamkan uang ;-----
b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta
| tetap untuk/kepunyaan Perseroan ;-----
c. mengikat perseroan sebagai penjamin ;-----
| menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan
| harta kekayaan Perseroan ;-----
- ia harus mendapatkan persetujuan tertulis lebih
dahulu dari Pesero Komanditer.-----

PT. BUTET, SBY
JALAN ...
...

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung-----
jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang kuasa-
atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan----
ditetapkan olehnya. -----
Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat----
semua buku-buku dan surat-surat Perseroan, -----
memeriksa keadaan kas dan barang-barang Perseroan
serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan
kantor-kantor yang dipergunakan Perseroan dan----
Pesero Pengurus wajib memberikan segala-----
keterangan-keterangan tentang Perseroan yang----
dikehendaki oleh Pesero Komanditer. -----

----- Pasal 7. -----
Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada
akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada
akhir bulan Desember tahun dua ribu tiga (2003).-
Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam
waktu 4 (empat) bulan setelah buku-buku Perseroan
ditutup oleh Pesero Pengurus, harus dibuat neraca
dan perhitungan laba rugi dan setelah disetujui
oleh para pesero sebagai tanda persetujuan itu---
ditanda tangani oleh mereka. -----
Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu
membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung-----
jawabnya atas segala tindakan yang telah-----
dilakukannya dalam tahun buku yang lampau-----

Pasal 9.

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun-----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi
yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas-
akan dibagi antara para Pesero masing-masing-----
menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal
Perseroan. -----

Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana---
tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan-----
persetujuan para Pesero dari keuntungan tersebut
dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk
mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan
untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para
pesero bersama dapat memutuskan untuk-----
mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau----
sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-----
tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan---
dana cadangan itu dianggap laba yang belum-----
dibagikan.-----

Kerugian Perseroan dipikul oleh para Pesero-----
masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan
mereka dalam modal perseroan, demikian dengan---
ketentuan bahwa Pesero Komanditer tidak akan-----
memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam----
Perseroan. -----

----- Pasal 10. -----

Bilamana salah seorang Pesero meninggal dunia,---
Perseroan tidak berakhir akan tetapi diteruskan--
oleh Pesero lainnya dengan para ahli waris Pesero
yang meninggal dunia, yang dalam Perseroan ini--
harus diwakili oleh salah seorang dari mereka----
atau seorang kuasa kecuali jika para ahli waris--
itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki---
meneruskan Perseroan. -----

----- Pasal 11. -----

Bilamana salah seorang Pesero mengundurkan diri--
dan keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang
ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah-----
seorang Pesero meninggal dunia dan para ahli-----
warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10,-----
tidak menghendaki meneruskan Perseroan, maka-----
Perseroan berakhir.-----

Bilamana salah seorang Pesero dinyatakan pailit
atau ditaruh dibawah pengampuan, maka Pesero-----
tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan----
keluar dari Perseroan satu hari sebelumnya-----
peristiwa itu terjadi.-----

Dalam hal-hal yang tersebut di atas, maka-----
perusahaan Perseroan boleh diteruskan oleh Pesero
lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil---
over segala kekayaan dan beban-beban Perseroan---
dan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai--

Kepada Pesero yang mengundurkan diri dan keluar
resolusi atau kepada para ahli waris Pesero yang
meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum--
dari Pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh--
dibawah pengampuan itu dalam waktu tiga bulan----
sesudahnya bahagian Pesero yang bersangkutan-----
dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam--
modal Perseroan maupun karena laba yang belum----
dibagi atau karena apapun juga.-----
Perhitungan bahagian itu harus berdasarkan atas--
angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat --
pada hari Perseroan berakhir.-----

----- Pasal 12. -----

Masing-masing Pesero hanya diperbolehkan-----
melepaskan atau menggadaikan bahagiannya dalam---
Perseroan bilamana disetujui oleh Pesero-----
lainnya.-----
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan---
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama ini
tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- Pasal 13. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna---
di dalam akta ini akan diputuskan oleh para--
Pesero dengan persetujuan bersama.-----

----- Pasal 14. -----

Tentang urusan-urusan yang mengenai Perseroan ini
para Pesero memilih tempat domisili hukum yang---

BUTET, SH
NOTARIS DI PADANG

tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri di Padang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Padang, pada hari dan tanggal tersebut pada-----
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona-
RATI NARULIA, Sarjana Ekonomi, dan nona AFLINDA--
DEWI, keduanya pegawai kantor Notaris dan-----
bertempat tinggal di Padang, sebagai saksi-----
saksi.-----

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini
kepada para penghadap dan para saksi, maka-----
segera para penghadap, para saksi dan saya,-----
Notaris menanda tangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan satu perubahan karena satu--
tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----

PADA HARI INI Sabtu TANGGAL Limabelas
BULAN Marat TAHUN DUA RIBU tiga
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR
YANG TELAH DITENTUKAN UHTUK ITU DI
KORANTERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PADANG DIBAWAH NOMOR: 193/cv/2003
DIPANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I. A
PADANG

